

Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online yang Melibatkan Mucikari di Bawah Umur

(Studi Kasus: Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bpp)

Ezrani Threedarti Boro¹, Sari Damayanti², Wuri Sumampouw³.

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia.

^{3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mulia.

E-mail: ezrani.threedarti@universitasmulia.ac.id (CA)

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik prostitusi online yang semakin kompleks, termasuk keterlibatan anak di bawah umur sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online yang melibatkan mucikari di bawah umur serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana anak, dengan studi kasus Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim mengkombinasikan pidana penjara dengan pembinaan dan pelatihan kerja, yang mencerminkan tujuan rehabilitatif. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi penerapan prinsip ultimum remedium agar pembedaan pidana menjadi pilihan terakhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak dalam menangani kejahatan prostitusi online berbasis teknologi.

Kata Kunci: Prostitusi Online; Mucikari; Sanksi Pidana; Perlindungan Hukum.

Sitasi: Threedarti Boro, E., Damayanti, S., & Sumampouw, W. (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online yang Melibatkan Mucikari di Bawah Umur: (Studi Kasus: Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bpp). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 504–512. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i5.962>

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial dan hukum. Internet yang seharusnya menjadi sarana positif untuk pertukaran informasi dan peningkatan kualitas hidup, kini justru sering disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, salah satunya adalah praktik prostitusi online. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi juga merupakan bentuk

pelanggaran hukum yang kompleks karena melibatkan penggunaan teknologi dalam eksploitasi manusia.

Lebih memprihatinkan adalah munculnya mucikari di bawah umur sebagai pelaku dalam jaringan prostitusi online. Dalam berbagai kasus yang terungkap oleh aparat penegak hukum, anak-anak di bawah umur bukan lagi sekadar korban eksploitasi seksual, tetapi juga didorong atau direkrut menjadi bagian dari sistem perantara (mucikari) untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum, sebab di satu sisi mereka adalah pelaku tindak pidana, tetapi di sisi lain status mereka sebagai anak membawa implikasi yuridis terhadap perlindungan dan pertanggungjawaban pidana.

Secara normatif, praktik prostitusi online yang melibatkan anak telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam tataran implementasi, seringkali muncul berbagai persoalan dalam penegakan hukumnya, seperti tumpang tindih regulasi, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik pelaku anak, serta kurangnya pendekatan berbasis keadilan restoratif.

Penegakan hukum yang efektif terhadap kasus prostitusi online dengan mucikari di bawah umur menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap kasus tersebut, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban dapat diterapkan secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perkara pidana anak dengan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp ini melibatkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bernama Shifa Az Zahroh binti (Alm.) Muhammad Fahrul Fauzi, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun, lahir di Samarinda pada 26 Mei 2008 dan tinggal di Jalan Gelatik 2 Blok D No. 51, Samarinda. Anak tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, bersama seorang perempuan dewasa bernama Afrillia binti Masdiansyah. Tindak pidana ini terjadi pada 15–16 Juni 2025 di rumah kos yang dikenal sebagai Kos Bu Sari, beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Gang Bersatu, RT 01, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, yang menjadi lokasi aktivitas prostitusi online.

Jaksa mendakwa Shifa dengan Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan alternatif Pasal 6

huruf (c) UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jaksa menuntut agar Shifa dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan ditempatkan di LPKA Tenggarong, serta pelatihan kerja selama empat bulan. Di persidangan, Shifa mengakui keterlibatannya tetapi menyatakan bahwa ia hanya membantu korban karena permintaan korban sendiri dan karena kondisi ekonomi di kos tersebut. Penasehat hukum meminta agar Shifa tidak dipenjara dan cukup dikenakan tindakan pembinaan di luar lembaga.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi, barang bukti, dan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Anak dinilai terbukti terlibat dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut. Namun, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berada dalam usia anak, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dipengaruhi oleh lingkungan, kurang mendapatkan pengawasan orang tua, serta telah memperoleh permintaan maaf dari korban yang berharap agar Anak diberikan keringanan. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 27 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan di LPKA Kelas II Tenggarong dan pelatihan kerja selama tiga bulan di LPKS Wilayah Kalimantan Timur, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi Anak sebagai pelaku yang rentan dan tetap membutuhkan perlindungan serta pembinaan sesuai prinsip hukum pidana anak. Perkara tersebut menggambarkan kompleksitas penegakan hukum terhadap prostitusi online yang melibatkan anak, khususnya ketika anak tidak hanya diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang berada dalam pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur, serta bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak yang berperan sebagai mucikari dalam proses peradilan pidana ditinjau dari prinsip hukum pidana dan hukum perlindungan anak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis, asas, kaidah, dan doktrin yang dikaji melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai doctrinal legal research atau penelitian hukum doktrinal, pada dasarnya merupakan studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh diolah melalui proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara logis serta menunjukkan hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum untuk memahami makna norma yang berlaku, menilai kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan norma, pertentangan norma, maupun kekaburan norma hukum.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi adalah prostitusi online, yang dalam praktiknya tidak jarang melibatkan anak di bawah umur sebagai objek eksploitasi seksual.³² Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang wajib dilindungi oleh negara.

Keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik prostitusi online menempatkan anak sebagai korban dari tindakan eksploitasi seksual dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, anak tidak memiliki kemampuan hukum maupun psikologis untuk memberikan persetujuan secara bebas, sehingga setiap bentuk pemanfaatan seksual terhadap anak, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, harus dipandang sebagai tindak pidana. Peran mucikari sebagai pihak yang mengatur, memfasilitasi, dan memperoleh keuntungan dari praktik tersebut menjadi fokus utama dalam penerapan sanksi pidana.

Negara Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan analisis yang mendalam agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur dalam Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp menunjukkan adanya implementasi ketentuan hukum pidana khusus, khususnya yang mengatur perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang anak yang berperan sebagai perantara atau mucikari dalam praktik prostitusi online yang dilakukan melalui aplikasi MiChat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta melakukan perbuatan pidana. Terdakwa secara aktif berperan dalam mencari pelanggan, mengelola akun aplikasi MiChat, mengatur komunikasi dengan pelanggan, serta mengantarkan pelanggan kepada anak korban, yang seluruhnya dilakukan dengan kesadaran bahwa korban masih berusia di bawah 18 tahun.

Putusan_25_Pid_Sus-Anak_2025, Meskipun terdakwa juga merupakan anak di bawah umur, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan tetap memiliki konsekuensi hukum pidana karena telah memenuhi unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), melainkan lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta disertai dengan pelatihan kerja dan pembinaan sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 4 (empat) bulan. Putusan tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan pembinaan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus rehabilitasi terhadap anak pelaku.

3.2. Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Mucikari di Bawah Umur dalam Proses Peradilan Pidana Sesuai dengan Prinsip Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Anak

Penerapan Perlindungan dan penegakan hukum dalam perkara ini telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban anak pelaku didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, meskipun dengan batasan usia dan perlakuan khusus.

Sementara itu, dari perspektif hukum perlindungan anak, putusan hakim telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta prinsip *ultimum remedium*, di mana pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir.⁶¹ Anak tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, perlindungan dan penegakan hukum terhadap mucikari di bawah umur dalam perkara ini telah berjalan secara proporsional. Negara tetap tegas dalam menindak kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak, namun tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai pelaku yang masih membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.⁶² Anak pelaku terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak korban dengan cara mencarikan pelanggan, mengelola akun aplikasi MiChat, serta memfasilitasi terjadinya transaksi seksual. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa meskipun pelaku masih berstatus anak, perbuatannya tetap memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) dan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Dengan demikian, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip hukum pidana, sepanjang dilakukan dengan mekanisme khusus peradilan anak.

Dalam perspektif hukum, jenis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara di LPKA yang disertai dengan pembinaan dan pelatihan kerja di LPKS telah mencerminkan tujuan pemidanaan anak, yaitu pembinaan dan rehabilitasi. Putusan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat. Namun demikian, penulis menilai bahwa pemidanaan penjara terhadap anak sebagai mucikari masih perlu menjadi perhatian khusus. Prinsip *ultimum remedium* dalam UU SPPA menghendaki agar pidana penjara dijadikan sebagai pilihan terakhir.⁶⁴ Dalam perkara ini, meskipun anak berperan aktif, terdapat faktor-faktor yang menunjukkan bahwa anak juga berada dalam posisi rentan dan terpengaruh oleh lingkungan serta pelaku dewasa.

Berdasarkan hal di atas, putusan hakim sudah tepat dari sisi penegakan hukum, tetapi ke depan perlu dipertimbangkan penggunaan sanksi tindakan yang lebih dominan, seperti rehabilitasi sosial intensif dan pengawasan berkelanjutan, agar anak tidak kembali terjerumus dalam tindak pidana serupa. Dari aspek perlindungan anak, putusan ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁵ Hak-hak anak selama proses peradilan terpenuhi, antara lain hak untuk didampingi oleh orang tua dan penasihat hukum, hak untuk

mendapatkan pembinaan, serta hak untuk dipertimbangkan kondisi sosial dan psikologisnya melalui laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Hakim telah mempertimbangkan laporan Bapas secara serius, terutama terkait latar belakang anak yang berasal dari lingkungan keluarga kurang harmonis dan minim pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berbasis pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif bagi anak. Putusan ini memiliki implikasi penting terhadap penanganan prostitusi online yang melibatkan anak. Di satu sisi, putusan memberikan pesan tegas bahwa praktik mucikari, meskipun dilakukan oleh anak, tetap merupakan tindak pidana serius. Di sisi lain, putusan juga menegaskan bahwa anak pelaku tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku dewasa dan tetap harus mendapatkan perlindungan serta pembinaan.

Putusan ini dapat dijadikan rujukan dalam penanganan perkara serupa, khususnya dalam menentukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak dalam konteks kejahatan berbasis teknologi. Dengan demikian, perlindungan dan penegakan hukum terhadap mucikari yang masih berstatus anak dalam proses peradilan pidana telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan usia, kemampuan bertanggung jawab, serta perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, proses peradilan dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp tanggal 27 Oktober 2025 telah mengacu dan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi, serta penempatan pidana sebagai ultimum remedium. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku.

4. Penutup

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, baik melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prostitusi online yang melibatkan anak dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi seksual dan/atau ekonomi terhadap anak yang merupakan kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi anak. Dalam Perkara Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berperan sebagai perantara atau mucikari dalam praktik prostitusi online yang dilakukan melalui aplikasi MiChat. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 761 jo Pasal 88 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun terdakwa sendiri masih berstatus anak.

Penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sepanjang terbukti memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, namun dengan mekanisme dan perlakuan khusus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di LPKA selama 10 bulan disertai dengan pelatihan kerja dan pembinaan sosial di LPKS selama 4 bulan mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan rehabilitatif pemidanaan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap prostitusi online yang melibatkan anak masih menghadapi kendala, seperti perbedaan penafsiran hukum, kesulitan pembuktian transaksi elektronik, dan keterbatasan pendampingan psikologis terhadap korban anak.

Referensi

Buku

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT Tatanusa.

Jurnal

- Anggara, R., & Prasetyo, H. (2022). Perlindungan hukum anak korban eksploitasi seksual berbasis teknologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 301–320.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Selat*, 4(1), 250–358.
- Kadafi, M., & Hapsari, R. N. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(1), 1–16.
- Pratama, D. A., & Wahyuni, S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 383–396.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Balikpapan. (2025). Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bpp, tanggal 27 Oktober 2025. Pengadilan Negeri Balikpapan.

Situs Web

Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2024). *Laporan tahunan kasus eksploitasi anak 2023*. Diakses dari <https://komnasp.go.id/laporan-tahunan-2023>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data kekerasan seksual terhadap anak*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/statistik-kekerasan>